



PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU

Jalan Jend Sudirman No. 1 Payakumbuh Telp. (0752) 91417

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
NOMOR : 147/HO/BPMPPT-LK/IV/2015

TENTANG
IZIN UNDANG-UNDANG GANGGUAN (UUG / HO)
" FAJAR HIDAYAH"
KEPALA BPMPPT LIMA PULUH KOTA

Membaca
Menimbang
mengingat } dan sebagainya

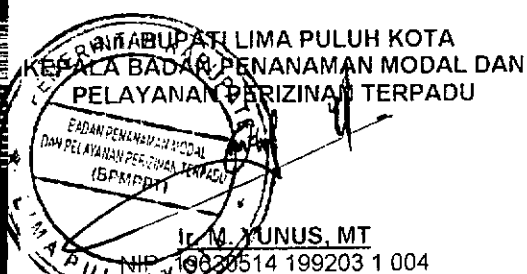
MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Memberi Izin Undang-Undang Gangguan (UUG/HO) kepada Sdr. Meridas Eka Yora Umur 44 tahun Alamat di Pesona Amsterdam Blok I. 11/33 Rt/Rw. 002/025 Kel. Cingsana Kec. Gunung Putri Kab. Bogor untuk Penyelenggaraan Pendidikan, Sosial dan Agama di Jorong Padang Jopang Nagari Tujuh koto Talago Kecamatan Guguk.
- KEDUA : Pemegang izin harus mengindahkan ketentuan sebagai berikut :
- Izin ini berlaku untuk masa 5 (lima) tahun, dan setiap tahun pemegang izin harus melapor kepada Bupati lima Puluh Kota melalui Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu dengan membawa surat izin ini guna melakukan registrasi ulang paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal jatuh tempo dan keterlambatan akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - Luas Tempat Usaha 1.830,5 M²
 - Pemilik Lembaga Pendidikan selalu menjaga kebersihan disekitar tempat pelaksanaan kegiatan sesuai dengan syarat-syarat kesehatan dan kelestarian, lingkungan hidup;
 - Pemilik lembaga menjaga jangan sampai mengganggu/ merugikan pihak ke tiga (umum) oleh karena sesuatu yang ditimbulkan oleh Perusahaannya;
 - Pemilik Perusahaan harus menjaga keamanan dan keselamatan anak didik;
 - Pemilik Perusahaan harus membuat tempat pembuangan limbah dan menutupnya;
 - Perusahaan harus menyediakan racun api/ alat pemadam kebakaran dan almari obat-obatan untuk P3K;
 - Izin ini tidak dibenarkan dipindahtangankan kepada pihak lain tanpa seizin Bupati Lima Puluh Kota;
 - Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) dari Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor: 09/UKL-UPL/BLH/IV/2015 tanggal 28 April 2015;
 - Izin yang dikeluarkan Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Lima Puluh Kota adalah Izin Undang-Undang Gangguan (UUG/HO) bukan Izin Operasional;
 - Izin ini sewaktu – waktu dapat dicabut kembali sekiranya pemegang izin tidak mematuhi/ melanggar ketentuan dalam surat keputusan ini serta peraturan yang telah dan akan dikeluarkan oleh pemerintah pusat maupun daerah yang berlaku atasnya.
 - Izin ini tidak boleh dilaminating / dipress.
- KETIGA : Seandainya pengusaha yang bersangkutan tidak berusaha lagi disebabkan karena sesuatu hal seperti mengalami kerugian, meninggal dunia dan lain – lain paling lambat dalam jangka 1 (satu) bulan harus diberitahukan kepada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu untuk dicabut kembali surat izinnya.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan dirubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini.

Ditetapkan di : Payakumbuh
tanggal : 05 Mei 2015

KEPADA

Saudara : Meridas Eka Yora
di : Jorong Padang Jopang
Nagari Tujuh koto Talago





PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Raya Tanjung Pati Km 7 Kecamatan Harau Telp (0752) 7750560 Payakumbuh 26271 Fax 50291

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

NOMOR : 420 / ~~1263~~ / DP-LK / XI - 2015

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SMP ISLAM TERPADU FAJAR HIDAYAH

KEPALA DINAS PENDIDIKAN,

- Menimbang :
- a. bahwa Badan Penyelenggara /Yayasan/Pengurus Sekolah Menengah Pertama SMP ISLAM TERPADU FAJAR HIDAYAH yang berlokasi di Jorong Padang Jopang Nagari VII Koto Talago Kecamatan Guguak baik dari teknis maupun administrasi dipandang mampu membina/menyelenggarakan Lembaga Pendidikan Sekolah Menengah Pertama;
 - b. bahwa demi kelancaran penyelenggaraan Sekolah Menengah Pertama (swasta) dipandang perlu menerbitkan Keputusan Pemberian Izin Operasional Sekolah Menengah Pertama SMP ISLAM TERPADU FAJAR HIDAYAH di Jorong Padang Jopang Nagari VII Koto Talago Kecamatan Guguak.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2015, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);

4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah, (Lembaran daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2008 Nomor 6), sebagaimana telah Dua Kali diubah Terakhir Dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2014 Nomor 2);

MEMUTUSKAN

Menetapkan
KESATU

Memberikan izin kepada saudara/i Meridas Eka Yora, LC untuk mengoperasikan Sekolah Menengah Pertama dengan nama SMP ISLAM TERPADU FAJAR HIDAYAH yang beralamat di Jorong Padang Jopang Nagari VII Koto Talago Kecamatan Guguak.

KEDUA

Izin Operasional ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung mulai kegiatan ini dilaksanakan, dan harus memperpanjang izinnya kembali dengan membuat permohonan, melampirkan foto copy izin sebelumnya kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lima Puluh Kota, selambat-lambatnya satu bulan sebelum izin ini berakhir.

KETIGA

Pimpinan Lembaga berkewajiban untuk mematuhi segala peraturan yang berlaku dalam penyelenggaraan Lembaga Pendidikan Formal, serta memberikan laporan tentang kemajuan kegiatan setiap bulan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lima Puluh Kota.

KEEMPAT

Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan, dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini ditinjau kembali untuk disempurnakan.

Ditetapkan di
Pada tanggal

Sarilamak
November 2015



KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

PURADIMAS, S.Pd
NIP. 19650123 198903 1 003